

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



SKPD KECAMATAN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Kecamatan Kebumen berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kebumen Tahun 2023.

Laporan ini disusun dengan maksud untuk mengukur tingkat capaian kinerja OPD Kecamatan Kebumen mulai dari perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi OPD, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dan Sub Bagian yang ada di OPD Kecamatan Kebumen sehingga dapat tercapai tingkat kinerja yang optimal.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini dapat membantu dalam mewujudkan tingkat capaian kinerja yang optimal dari semua unsur pelaksana tugas yang ada di OPD Kecamatan Kebumen sehingga Visi dan Misi OPD dapat terwujud.

Kebumen, 16 Januari 2024


KECAMATAN KEBUMEN
KARYANTO, S.H., M.M.
Rembina
NIP. 19680201 199403 1 009

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Perencanaan Kinerja.....	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	24
BAB IV Penutup.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ; dan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan tugas, camat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;

6) Pelaksanaan....

- 6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 7) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- 8) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- 10) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- 11) Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 12) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya;
- 13) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- 14) Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan ;

5. Penyusunan

5. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
6. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan ;
9. Koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan ;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Desa/kel. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan ;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa/kel ;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya ;

6) Pelaksanaan....

- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kel di tingkat kecamatan;
- 8) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kel;
- 9) Pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 10) Administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- 11) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;
- 12) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan ;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang keamanan dan ketertiban ;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik ;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu ;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya ;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di tingkat Desa/kel ;

7) Fasilitasi....

- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban ;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya ;
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat ;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan ;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

6) Pelaksanaan....

- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kel, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil ;
- 9) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Tugas tersebut dijabarkan dengan beberapa fungsi, antara lain :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial ;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kesehatan ;
- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial ;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya ;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Struktur....


g. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan Organisasi Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut:

- a) Camat;
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Seksi Tata Pemerintahan;
- d) Seksi Ketertaman dan Ketertiban;
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- g) Kelurahan; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SESUAI PERBUP NO 86 TAHUN 2016



Jumlah....

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris	1					1
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		1				1
4.	Sub Bagian Umum & Kepegawaian		1				1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	1					1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1				1
7.	Seksi Trantib	1					1
8.	Seksi Pelayanan Umum & Kesos		1				1
9.	Pejabat Fungsional Umum		4	5		5	14
Jumlah		4	8	5		5	22

Sumber : Kepegawaian Kec. Kebumen Tahun 2023

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Kebumen dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan III (8 Orang), Golongan II (5 Orang), dan Golongan IV (4 Orang), sisanya adalah tenaga non PNS/THL sebanyak 5 orang.

1.1. Fungsi Strategis

Untuk mendukung visi dan misi Kecamatan Kebumen yang telah ditetapkan maka tujuan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kebumen yaitu :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan kegiatan perbidang.
- b. Menyusun program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa perbidang.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal perbidang.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.

f. Melaksanakan....

- f. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit Kerja pemerintah maupun swasta.
- g. Melaksanakan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan dan kelautan, perekonomian, masyarakat Desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah.

Adapun Sasaran Guna mendukung tujuan kecamatan di atas, antara lain :

- a. Adanya dokumen perencanaan program kegiatan yang matang yang dihasilkan melalui prosedur
- b. Adanya Standar Operasional Publik untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. Terciptanya suatu koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat;
- d. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- f. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Indikator yang disusun untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
2. Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun
3. Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
4. Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
5. Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar)
6. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
7. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
10. Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11. Jumlah....

11. Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
12. Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
13. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat
14. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
15. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
16. Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
17. Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja
18. Jumlah unit penyediaan jasa perbaikan rutin/berkala gedung kantor
19. Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan
20. Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel
21. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
22. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
23. Jumlah dokumen evaluasi pembangunan kelurahan
24. Jumlah kegiatan fasilitasi Hari Jadi dan HUT RI
25. Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
26. Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkades
27. Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perngkat desa
28. Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembanguan daerah dengan pembangunan desa
29. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
30. Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kec
31. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
32. Jumlah desa yang di fasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel

Strategi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah beisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan

misi....

misi Kecamatan Kebumen dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS.
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan nilai guna potensi infrastruktur jalan dan jembatan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
6. Menciptakan pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K 3 di lingkungan masyarakat
7. Melaksanakan program e-KTP.
 - a. Internal

Melakukan konsultasi dengan pimpinan kecamatan Kebumen. Pemanfaatan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hirarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap " SOP" dan pembuatan lembaran uraian tugas).
 - b. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan atau konsultasi dengan pemerintah Kecamatan Kebumen, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah
 - c. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjejaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk figur
8. Menegaskan sistem dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Optimalisasi adanya sumber daya guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Kebumen;
10. Meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dalam memperlancar penyelenggaraan kecamatan;

11. Mendorong....

11. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelesatrian hasil-hasil pembangunan;
12. Mendorong instansi terkait untuk selalu konsisten dan komitmen terhadap hasil kesepakatan tingkat Kecamatan Kebumen melalui mekanisme musrenbang kecamatan;
13. Memperlancar jalinan komunikasi dan koordinasi baik antara kecamatan dengan instansi terkait atau antar instansi terkait dengan program yang ada di Kecamatan Kebumen;
14. Melaksanakan program E KTP

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan;
2. Penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Menetapkan Standar Operasional Publik dalam pelayanan prima;
4. Penguatan koordinasi baik internal dan eksternal melalui Konfrensi Sekdes dan Kades;
Pembentukan tim pembina, pengawas, monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kebumen antara lain :

1. Permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan kebumen yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur kelurahan adalah sebagai berikut;
2. Adanya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersediannya dukungan dari berbagai pihak.
3. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
4. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;

5. Lemahnya....

5. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
7. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebumen. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Kebumen. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Kebumen sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

a. VISI

Kecamatan Kebumen memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Visi....

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”**

b. MISI

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk

mengukur....

mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

4. Peningkatan....

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. Go-lak yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. "ora antri, ora suwe, cepet dadi"
2. Satu data untuk semua
3. Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
4. Keris Patih = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

5. Tiada

5. Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)
6. Festival Anggaran, keterbukaan informasi publik
7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
9. Kepenak = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
10. Bu Desi = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklarkan potensi daerah menjadi smart city
11. Tempe Manist, program penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
12. Kaya Maselin, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
13. Permisi, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
14. Tariyan, program tiada hari tanpa pelayanan
15. Yan Jempot, program pelayanan jemput bola
16. Pentas, program peningkatan kapasitas ASN
17. Wament, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Kebumen lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Kebumen harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

2.1.2 Indikator....

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebumen adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen

2.1.3 Target....

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	61,33 indeks	61,33 indeks	63,33 indeks	65,33 indeks	67,33 indeks	69,33 indeks
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00 indeks	83,00 indeks	84,00 indeks	85,00 indeks	85,50 indeks	86,00 indeks
Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8 dok	12 dok	15	15	15	15
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	3 dok	7 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bn	12	12	12	12	12
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	50 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	12 bln	11 bln	11 bln	11 bln	11 bln
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

Indikator....

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	9 paket	73 unit	95 unit	94 unit	94 unit	94 unit
Jumlah unit Pengadaan mebel	0	49 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit
Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1 unit	8 unit	20 unit	18 unit	18 unit	20 unit
Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	0	16 unit	25 unit	26 unit	26 unit	24 unit
Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	46 unit	72 unit	72 unit	72 unit	72 unit	72 unit
Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	10 unit	29 unit	29 unit	29 unit	29 unit	29 unit
Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	5 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit
Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	90%	91%	91%	92%	92%	92%
Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	90%	91%	91%	92%	92%	92%
Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	8 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kelurahan		89%	90%	91%	91%	91%
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan di wilayah kecamatan		4 keg				
Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel		10 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

Indikator....

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen		58 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket
Jumlah Kelurahan yang mendapat fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen		5 kel				
Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan di wil. Kec. Kebumen		14 dok				
Indeks Kondusifitas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan penyelenggaraapemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
Indeks Desa Membangun	3/24 Desa	3/24	5/24	6/24	8/24	10/24
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel
Jumlah desa/kel yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 desa	24 desa	24 desa	24 desa	24 desa	24 desa
Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis
Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	30 keg	30 keg	30 keg	30 keg	30 keg	30 keg
Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	6 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg
Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkades		1 desa		7 desa		17 desa
jumlah desa yang di rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	24 desa	12 desa	2 desa	2 desa	2 desa	1 desa
Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel	29 Desa/kel

Perjanjian....

Perjanjian Kinerja Camat Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	86				86
	Sasaran:								
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen	Indeks	91	91				91

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KET*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.577.609.000	6.247.662.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	73.057.000	83.719.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.896.608.000	3.929.394.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.000.000	5.000.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	255.703.000	255.703.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan

reguler....

reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa

indikator....

indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89,23	103,76%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan kebumen	91	92,18	101,30%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka

mencapai....

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber....

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,27	91	92,18	101,30%	92,3	99,87%


Sumber : Kecamatan Kebumen, 2023.

Realisasi IKM tahun 2023 (92,18) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (88,27) dikarenakan pada tahun 2023 pelayanan di kecamatan Kebumen dan kelima kelurahan (Kebumen, Bumirejo, Panjer, Selang dan Tamanwinangun) semakin membaik.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 101,30% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 99,87%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kebumen dengan IKM Kecamatan Gombong dan Kecamatan Karanganyar dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Perbandingan




IKM Triwulanan Kecamatan Kebumen jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Gombang dan Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 berada di atas keduanya. Realisasi IKM Kecamatan Kebumen masih masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Kebumen dengan IKM Kecamatan Gombang dan Kecamatan Karanganyar Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kec. Kebumen		Nilai Kec. Gombang		Nilai kec. Karanganyar	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	92,14	Sangat Baik	87,27	Baik	88,55	Sangat Baik
2	Prosedur	92,58	Sangat Baik	87,00	Baik	89,22	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	90,06	Sangat Baik	85,25	Baik	87,57	Baik
4	Biaya/Tarif	99,41	Sangat Baik	99,88	Sangat Baik	99,17	Sangat Baik
5	Produk Layanan	92,18	Sangat Baik	85,16	Baik	88,17	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	92,17	Sangat Baik	86,03	Baik	89,49	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	90,97	Sangat Baik	85,83	Baik	88,57	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	91,81	Sangat Baik	85,71	Baik	85,40	Baik
9	Penanganan Pengaduan	96,67	Sangat Baik	98,50	Sangat Baik	92,40	Sangat Baik

Perbandingan....



Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Kebumen rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Perilaku Pelaksana. Sedangkan unsur yang tertinggi adalah biaya/tarif. Pada tahun 2023 unsur biaya/tarif mendapatkan poin 99,41%. **Faktor keberhasilan** tersebut dikarenakan tidak ada biaya/tarif dalam pelayanan yang diberikan.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Dalam Memberikan Pelayanan Petugas akan lebih tepat waktu
2. Persyaratan akan di perjelas dan di pampang di papan pengumuman
3. Akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik
4. Dalam Membuat Prosedur tidak berbelit-belit
5. Akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik
6. Persyaratan akan di perjelas dan di pampang di papan pengumuman

3.3. Akuntabilitas....

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,76%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen	103,03%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	101,87%	Menunjang
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kelurahan	100%	Menunjang

Tujuan....

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang di berdayakan	100%	Menunjang
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks kondusifitas kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa dengan indeks desa membangun-kategori maju dan mandiri	100%	Menunjang
			Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					100%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel....

Tabel 3.6. Efisiensi Anggaran Kecamatan Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86	89,23	105,65%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	91	92,18	101,30%	10.176.656.000	9.934.226.041	97,62%	2,39%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 2,39% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 92,18 atau capaian kinerja sebesar 101,30% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (92,18) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (88,27) dikarenakan pada tahun 2023 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kebumen bergabung di Kecamatan Kebumen.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Kebumen rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Dalam Memberikan Pelayanan Petugas akan lebih tepat waktu
2. Persyaratan akan di perjelas dan di pampang di papan pengumuman
3. Akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik
4. Dalam Membuat Prosedur tidak berbelit - belit
5. Akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik
6. Persyaratan akan di perjelas dan di pampang di papan pengumuman

LKjIP.....

LKjIP Kecamatan Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 16 Januari 2024

KECAMATAN KEBUMEN

KARYANTO, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19680201 199403 1 009